



PUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA Atb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai “**Penggugat**”,
melawan:

TERGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta (-), Bertempat tinggal di, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai “**Tergugat**”,

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2016 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 0021/Pdt.G/ 2016/ PA Atb, tanggal 04 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang menikah di Atambua pada tanggal 22 Oktober 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor AKTE NIKAH, tanggal 22 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah nenek Penggugat di kampung Baru sampai dengan sekarang;
3. Bahwa pada awal pernikahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya Suami Istri, dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu :
 - NAMA ANAK PERTAMA perempuan usia 8 tahun,
 - NAMA ANAK KEDUA perempuan usia 2,5 tahun.kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengawasan dan asuhan Penggugat & Tergugat;
4. Sejak awal tahun 2014 pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran, yang disebabkan:
 - Tergugat terlalu pencemburu kepada Penggugat karena Penggugat sering komunikasi lewat Sosial Media, sekalipun Penggugat hanya berkomunikasi dengan keluarganya sendiri;
 - Tergugat mudah marah (emosional), dan pernah memukul Penggugat;
5. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sejak pertengahan Juni 2016 namun masih memberikan nafkah untuk keperluan kedua anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat (memberikan uang langsung ke dompet Penggugat tanpa diketahui oleh Penggugat).
6. Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu pada bulan Juli 2016 (tepatnya setelah Idul Fitri), dimana Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi kesalahfahaman karen hal-hal sepele yang membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah Tangganya dengan Tergugat;

-3-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) didepan Sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang ;-

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-

Bahwa berdasarkan laporan dari Hakim mediator, (Muhamad Rizki, SH) mediasi telah dilakukan antara kedua belah pihak akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yaitu :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1,2, dan 3 benar ;-
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 penyebabnya adalah
 - bahwa tidak benar Tergugat cemburu kepada kelakuan Penggugat, akan tetapi Penggugat yang tidak jujur kepada Tergugat, Penggugat tidak pernah berkomunikasi lewat dengan



keluarga, akan tetapi berkomunikasi dengan teman laki-laki Penggugat yang mana dulunya sebagai pacar Penggugat ;-

- Bahwa benar Tergugat pernah memarahi karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat tidak pernah memukul Penggugat akan tetapi hanya menutup mulut Penggugat dengan tangan Tergugat sendiri dengan maksud supaya Penggugat tidak meneruskan perkataannya menghina Penggugat ;-

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 adalah benar tidak pernah memberikan nafkah batin karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat sedangkan memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya, manakala Tergugat mendapat rezeki ;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 memang tidak benar sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat menasehati Penggugat karena Penggugat tidak jujur dan telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Mastang dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah bahkan masih satu ranjang, dan Tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa benar Penggugat berkomunikasi lewat facebook dengan mantan pacar Penggugat ;-
2. Bahwa benar Penggugat berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Mastang ;
3. Bahwa benar Tergugat tidak pernah memukul Penggugat akan tetapi Tergugat menutup mulut Penggugat dengan tangan ;-
4. Bahwa tidak benar Tergugat memberi perhatian kepada Penggugat, Tergugat hanya memperhatikan Penggugat setelah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sebelumnya Tergugat hanya acuh dan tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan Penggugat;-



Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya yaitu tidak benar apa yang Penggugat dalilkan pada poin 4 pada replik Penggugat, yang benar adalah Tergugat selalu menasehati dan memperhatikan Penggugat ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK KTP tanggal 18 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu, yang telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH, tanggal 22 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

B. Saksi:

Saksi I

SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang), bertempat tinggal di , Kabupaten Belu;-

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Oktober 2007 di Atambua Kabupaten Belu ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah paman Penggugat di Kampung Jati, Kelurahan Bardao, Kabupaten Belu sampai dengan sekarang ;-
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;-



5. Bahwa keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan rukun-rukun saja, Saksi tidak pernah mendengar antara Penggugat dengan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran;-
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat ;-
7. Bahwa menurut pengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah memukul Penggugat ;-
8. Bahwa menurut pengetahuan Saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat masih hidup satu rumah dan satu kamar bahkan mereka masih tidur satu ranjang dan Saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran di antara mereka dan mereka baik-baik saja dan rukun-rukun saja ;-

Saksi I Tergugat:

SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Wekatimun, Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu;-

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman dekat dari Tergugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Oktober 2007 di Atambua, Kabupaten Belu;-
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah paman Penggugat di Kampung Jati, Kelurahan Bardao, Kabupaten Belu sampai dengan sekarang ;-
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;-
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah rukun, menurut cerita yang saksi telah dengar dari Tergugat bahwa sejak tahun 2014 sampai sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat selalu berkomunikasi lewat jejaring

-7-



sosial dengan teman laki-lakinya yang bernama PIL ;

6. Bahwa menurut pengetahuan Saksi bahwa Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;-
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah dan satu kamar ;-

Saksi II Penggugat

SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (-), bertempat tinggal di Atambua Selatan, Kabupaten Belu ;-

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan Saksi ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Oktober 2007 di Atambua Kabupaten Belu ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah paman Penggugat di Kampung Jati, Kelurahan Bardao, Kabupaten Belu sampai dengan sekarang ;-
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;-
5. Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa rumah tangganya sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu pada Penggugat ;-
6. Bahwa menurut cerita dari Penggugat yang menyebabkan Tergugat cemburu adalah karena Penggugat sering chatting lewat sosial media dengan teman Penggugat baik dengan keluarga maupun dengan teman laki-laki Penggugat ;-
7. Bahwa menurut pengetahuan Saksi bahwa keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan rukun-rukun saja, Saksi tidak pernah mendengar antara Penggugat dengan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran;-
8. Bahwa menurut pengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah memukul

-8-



Penggugat ;-

9. Bahwa menurut pengetahuan Sasi bahwa Pengggat dengan Tergugat masih hidup satu rumah dan satu kamar bahkan mereka masih tidur satu ranjang dan Saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran di antara mereka dan mereka baik-baik saja dan rukun-rukun saja ;-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada dalil jawaban dan dupliknya semula dan tidak mau bercerai dengan Penggugat ;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, majelis hakim mengarahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dan menunjuk saudara Muhamad Rizki, SH. Selaku mediator dan berdasarkan hasil laporan hakim mediator tanggal 11 Oktober 2016 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Tergugat terlalu pencemburu kepada Penggugat karena Penggugat sering komunikasi lewat Sosial Media, sekalipun

-9-



Penggugat hanya berkomunikasi dengan keluarganya sendiri, Tergugat mudah marah (emosional), dan pernah memukul Peggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Peggugat ;-

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Peggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Peggugat tersebut dan membantah sebatas faktor penyebabnya saja, yang menyebabkan Tergugat marah karena tindakan Peggugat sendiri yang sering main facebook dengan mantan pacarnya dan Peggugat telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama PIL (tetangga), Tergugat pernah marah pada Peggugat namun tidak pernah memukul Peggugat akan tetapi Tergugat pernah menutup mulut Peggugat dengan tangannya Tergugat sendiri dan Tergugat tidak mau bercerai dengan Peggugat ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah percekocokan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan karena faktor Tergugat mencemburui Peggugat dan Tergugat pernah memarahi Peggugat dan menutup mulut Peggugat dengan tangan Tergugat sendiri Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Peggugat ;-

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Peggugat mengenai penyebab pertengkaran diantara Peggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu membebankan pembuktian lebih lanjut pada Peggugat ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1,2,3,4,5 dan 6 Peggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) dan telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Peggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat, dan Tergugat telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

-10-



mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan Tergugat telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan Tergugat telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan Tergugat telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua ;-

-11-



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dimana Tergugat telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan, dimana Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh keturunan yaitu dua orang anak, akan tetapi kedua anak tersebut tidak dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 strip 1 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dimana dalam jawaban Tergugat telah membantah penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan mengakui bahwa Tergugat telah memarahi Penggugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Mastang dan dihubungkan dengan keterangan para saksi didepan persidangan, dimana para Saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan menurut pengetahuan Para Saksi, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah baik-baik saja dan para Saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat dan para Saksi menyatakan hubungan antara Peggugat dengan Tergugat masih baik-baik saja bahkan antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah bahkan masih satu ranjang, sehingga Majelis Hakim patut menyatakan bahwa dalil gugatan dari Penggugat tidak terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga dalil gugatan Penggugat tesebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 strip 2 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan Tergugat telah membantah yaitu telah memukul Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dimana para saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar dan para Saksi tidak pernah melihat Tergugat telah memukul Penggugat, sehingga Majelis



Hakim patut menyatakan bahwa dalil gugatan dari Penggugat tidak terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah memukul Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak terbukti maka dalil gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 bila dihubungkan dengan jawaban dan duplik Tergugat yang menyatakan Tergugat masih tetap memberikan nafkah pada Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang menyatakan bahwa Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Majelis Hakim patut menyatakan bahwa dalil gugatan dari Penggugat tidak terbukti bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak terbukti sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 bila dihubungkan dengan jawaban dan duplik Tergugat dimana Tergugat telah membantah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kesalah fahaman dari antara Penggugat dengan Tergugat bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan para Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena kesalah fahaman dari antara Penggugat dengan Tergugat bahkan para Saksi telah melihat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah baik-baik saja, dan antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah bahkan antara Penggugat dengan Tergugat masih satu ranjang maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa dalil gugatan dari Penggugat tidak terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan karena terjadinya kesalah fahaman dari antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sehingga dalil



gugatan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak terbukti sehingga tuntutan Penggugat patut untuk ditolak ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;-
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Rizki,SH.** dan **Isyhad Wira Budiawan, S.HI.,M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota

-14-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Abu Bakar Alboneh, SH.** Sebagai Panitera,
dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim anggota

Ttd

Muhamad Rizki, SH.

Hakim anggota

Ttd

Isyhad Wira Budiawan, S.HI.,M.SI.

Ketua majelis

Ttd

Drs.H. Mukminin

Panitera

Ttd

Abu Bakar Alboneh, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 165.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH -----	Rp. 256.000,-

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Atambua

Panitera,

Abubakar Alboneh, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)